



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



DOKUMEN MUTU STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STANDAR ISI PENGABDIAN



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026

Unggul, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

Profesional, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Berkarakter, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

SASARAN

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri

11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi

	<p>POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766 Homepage : www.poltekkesbanten.ac.id</p>	<p>Kode : Adak-02-05.2-V3</p>
	<p>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>Revisi : 03 Tanggal : 29 Desember 2022</p>

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES BANTEN

PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN
Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12
Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No : Adak-02-05.2-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 9

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten

Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Banten



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>
Surat elektronik: poltekkesbanten@gmail.com, direktorat@poltekkesbanten.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10569/2022

TENTANG

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN
TENTANG STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam
lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam
menyusun dan mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan
lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

Sub Bab	Hal
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar	2
3. Definisi Istilah	3
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar	4
5. Pernyataan Isi Standar	5
6. Strategi Pelaksanaan	6
7. Indikator Ketercapaian	6
8. Dokumen Terkait	6
9. Referensi	7
Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen	

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada tahun 2026.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

Tujuan

1. Peningkatan kualitas Pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berawawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen perbasis hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan

- keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

Budaya Kerja :

- S** = Senyum
M = Melayani
A = Amanah
R = Rapi
T = Tuntas

2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

2.1 Latar Belakang Standar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 1 ayat 9 tentang Pendidikan Tinggi, salah satu isi dari undang – undang tersebut yaitu Perguruan Tinggi harus melakukan Tridharma perguruan tinggi meliputi a) pendidikan dan pengajaran, b) penelitian dan publikasi, dan c) pengabdian kepada masyarakat. Ketiga aspek tersebut merupakan satu rangkaian yang saling mendukung untuk pencapaian tujuan perguruan tinggi. Hasil penelitian dapat dilanjutkan pada program pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut melibatkan *stakeholde* sebagai wujud nyata dalam implementasi pengabdian kepada masyarakat seiring dengan kemajuan ipteks.Upaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banten diperlukan standar pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kegiatan PkM. Oleh karena itu, penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagai suatu pedoman bagi civitas akademika Poltekkes Kemenkes Banten.

2.2 Tujuan Standar

1.Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas Sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Visi Misi Institusi

2. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat

3. Terjalin kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pengabdian kepada masyarakat

2.3 Rasional Standar

Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagai salah satu kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 1 ayat 9 tentang Pendidikan Tinggi. Adapun hasil dari Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat berbasis riset dan juga sesuai dengan keahlian masing – masing dengan pendekatan teknologi yang tepat guna sehingga dapat menghasilkan produk dalam bentuk modul atau bahan ajar lainnya. Selain itu, modul atau bahan ajar tersebut dapat dikomersilkan dan dibuat Hak Cipta dalam bentuk HKI, dipublikasikan serta sebagai bahan ajar yang dimasukkan ke dalam kurikulum sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan proses pendidikan yang berkualitas.

Dalam mencapai standar tersebut, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten menyusun standar Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai pedoman yang dapat digunakan oleh civitas akademika Poltekkes Kemenkes Banten.

3. Definisi Istilah

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020

- Standar isi pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada masyarakat.
- Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat suatu perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

- Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat:

Penetapan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

- Perumusan : Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten
- Pemeriksaan : Kapus SPM Poltekkes Kemenkes Banten
- Persetujuan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- Penetapan: Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

Pelaksanaan: Seluruh dosen pada prodi dan jurusan di Poltekkes Kemenkes Banten

Evaluasi Pelaksanaan: Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten

Pengendalian Pelaksanaan: Pusat Penjaminan Mutu Direktorat, Pusat PPM, dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

Peningkatan : Seluruh dosen pada prodi dan jurusan di Poltekkes Kemenkes Banten

5. Pernyataan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat & Indikator ketercapaian Standar

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1.	Dosen pengampu dapat menghasilkan Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna setiap 1 tahun sekali	Tersedianya hasil Penelitian dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna	
2.	Dosen pengampu melakukan	Tersedianya buku	Pedoman tentang

	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat setiap 1 tahun sekali	pedoman tentang pengembangan IPTEK	pengembangan IPTEK direvisi setiap tahun
3.	Dosen pengampu menghasilkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat setiap tahun 1 sekali	Tersedianya <i>manul guide</i> atau buku petunjuk teknis terkait teknologi yang telah dihasilkan	Buku petunjuk teknis atau <i>manual guide</i> terkait teknologi yang telah dihasilkan direvisi sesuai kebutuhan
4.	Dosen pengampu membuat model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah setiap tahun 1sekali	Tersedianya <i>manul guide</i> atau buku petunjuk teknis terkait model pemecahan masalah tertentu	Buku petunjuk teknis atau <i>manual guide</i> terkait model pemecahan masalah tertentu dapat direvisi sesuai kebutuhan
5.	Dosen pengampu menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri agar bermanfaat di masyarakat setiap 1 tahun sekali	Tersedianya produk yang telah di akui (HKI)	

6. Strategi Pelaksanaan

1. Menyusun rencana, melaksanakan, melakukan monitoring evaluasi pengabdian kepada masyarakat
2. Menyusun panduan penggunaan hasil penelitian/pengembangan yang dapat diterapkan oleh masyarakat secara langsung
3. Menyusun *manual guide* atau buku petunjuk teknis terkait hasil produk penelitian
4. Mengembangkan panduan pengabdian kepada masyarakat
5. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
6. Melakukan peninjauan langsung ke lapangan terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat dan membuat rencana untuk mengatasi masalah tersebut
7. Mendukung dan memfasilitasi tercapainya budaya pengabdian kepada masyarakat.

7. Indikator Ketercapaian

1. Memiliki SK Pengelola Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM)
2. Memiliki peraturan, panduan, SOP, dan menghasilkan Manual Guide dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten
3. Memiliki Buku pedoman tentang Iptek yang tersedia agar dapat memberdayakan masyarakat.

8. Dokumen Terkait

1. *Manual Guide* atau buku petunjuk teknis terkait model pemecahan masalah tertentu
2. Dokumen Renstra
3. Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Buku Pedoman Pengembangan IPTEK

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. PMK Nomor: 71 Tahun 2020 Tentang Orta Poltekkes Kemenkes
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

10. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
12. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024
13. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Edisi II tahun 2021
14. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024

Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana, dan Dokumen

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	Dosen pengampu dapat menghasilkan Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna setiap 1 tahun sekali	Tersedianya hasil Penelitian dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna	1 tahun sekali	Dosen	SK Direktur Laporan kegiatan penelitian
2	Dosen pengampu melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangkamemberdayakanmasyarakat setiap 1 tahun sekali	Tersedianya buku pedoman tentang pengembangan IPTEK	1tahun sekali	Dosen	SK Direktur
3	Dosen pengampu menghasilkan <i>manul guide</i> atau buku petunjuk teknis terkait teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat setiap tahun 1 sekali	Tersedianya <i>manul guide</i> atau buku petunjuk teknis terkait teknologi tepat guna yang telah dihasilkan.	1tahun sekali	Dosen	Buku petunjuk teknis terkait teknologi tepat guna (<i>manaul guide</i>) dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
4	Dosen pengampu membuat model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah setiap tahun 1sekali	Tersedianya <i>manul guide</i> atau buku petunjuk teknis terkait teknologi yang telah dihasilkan	1 tahun sekali	Dosen	Peraturan, panduan, SOP penelitian

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
5	Dosen pengampu menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri agar bermanfaat di masyarakat setiap 1 tahun sekali	Tersedianya produk yang telah di akui (HAKI)	1 tahun sekali	Dosen	Buku petunjuk teknis terkait teknologi tepat guna (<i>manual guide</i>) yang telah di akui (HAKI)